



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 710/113/K-II/2018

TENTANG

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN, INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan oleh Badan Pemerintah yang berwenang memeriksa pada Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu membentuk tim;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pemantauan, evaluasi dan perkembangan atas hasil pemeriksaan;
2. membuat laporan pemantauan dan perkembangan tindak lanjut secara stimulan;
3. melaporkan perkembangan hasil tindak lanjut kepada Bupati Tana Tidung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (4.02.4.02.01.20.06)

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR : 710/113/K-II/2018
 TENTANG TIM TINDAK LANJUT HASIL
 PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA
 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN, INSPEKTORAT PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA DAN INSPEKTORAT
 KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Tana Tidung	Pembina I
2	Wakil Bupati Tana Tidung	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung	Ketua
4	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum	Wakil Ketua
5	Inspektur Kabupaten Tana Tidung	Sekretaris
6	Kepala BPKAD Kabupaten Tana Tidung	Anggota
7	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tana Tidung	Anggota
8	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
9	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Tana Tidung	Anggota
11	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung	Anggota
12	Surianto, SE	Anggota
13	Pebryanto Abdi Putra, ST	Anggota
14	Jimmy, ST	Anggota
15	Ozim Sidalle. SE	Anggota
16	Muhardi Kurniawan, S.IP	Anggota
17	Herlina, A.Md	Anggota
18	M. Rofiq, A.Md	Anggota
19	Irwansyah, A.Md	Anggota
20	Zulhidayat, A.Md	Anggota

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH